PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI
TERHADAP TKI TERPIDANA MATI

SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

FATWA RIZKY ANANDA
NIM: 09370060

PEMBIMBING:
DRS. M. RIZAL QOSIM, M. SI.

JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2013

ABSTRAK

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri.

Namun banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di pidana dengan hukuman mati di Luar Negeri menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI untuk bebas dari jeratan hukuman mati di luar negeri. Pemerintah seharusnya bersikap proaktif dalam memberi perlindungan hukum terhadap para TKI dengan cara memperkuat Diplomasi antar negara dan menjalin komunikasi yang baik. Sehingga dapat lebih menjamin perlindungan terhadap hak-hak para TKI di luar negeri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian. Dalam penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

Berdasarkan penelitian ini, Kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan TKI yang di vonis hukuman mati di luar negeri, merupakan upaya melindungi hak-hak TKI dari perlakuan yang tidak manusiawi, berupa kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Terutama membantu TKI yang di vonis pidana mati untuk terbebas dari eksekusi pidana mati yang akan menimpanya. Menurut hukum Islam, perlindungan TKI adalah sebagai bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi lima kebutuhan dasar (*ad-daruriyyat al-khamsah*), yaitu jaminan perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal :

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama:	:	Fatwa Rizky Ananda
NIM:	:	09370060
Judul:	:	**PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI TERHADAP TKI TERPIDANA MATI**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatianya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JURUSAN JINAYAH SIYASAH
Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN SKRIPSI
Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/200.e/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul	: **PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI TERHADAP TKI TERPIDANA MATI**
Yang dipersiapkan dan disusun oleh	:
Nama	: Fatwa Rizky Ananda
NIM	: 09370060
Telah dimunaqasyahkan pada	: 19 Juni 2013
Dengan Nilai	: A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Drs. M.Rizal Qasim, M.Si
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji I

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP. 19711207 199503 1 002

Penguji II

Subaidi,S.Ag,.M.Si.
NIP. 19750517 200501 1 004

Yogyakarta, 19 Juni 2013
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Fatwa Rizky Ananda

NIM : 09370060

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan di sebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

29E4BABF284133263

ENAM RIBU RUPIAH

6000 DJP

Fatwa Rizky Ananda

NIM : 09370060

PEDOMAN TRANSLITERASI
ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Aliĭf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bă’	b	be
ت	Tă’	t	te
ث	Ṡă’	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥă’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khă’	kh	ka dan ha
د	Dăl	d	de
ذ	Żăl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ră’	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣăd	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍăd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭă’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓă’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fă’	f	ef
ق	Qăf	q	qi
ك	Kăf	k	ka
ل	Lăm	l	‘el
م	Mĭm	m	‘em
ن	Nŭn	n	‘en
و	Wăwŭ	w	w
ه	Hă’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yă’	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعّد دة	ditulis	*Muta'addidah*
عدّة	ditulis	*'iddah*

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	*ḥikmah*
جزية	ditulis	*jizyah*

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *'al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	*Karămah al-auliyă'*

3. Bila *ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah, kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*

زكاة الفطر	ditulis	*Zakăh al-fiṭri*

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	*A*
		ditulis	*fa'ala*
ذكر	kasrah	ditulis	*i*
		ditulis	*żukira*

يذهب	dammah	ditulis	*u*
		ditulis	*yażhabu*

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif	ditulis	*ă*
	جاهلية	ditulis	*jăhiliyah*
2.	fathah + ya' mati	ditulis	ă
	تنسى	ditulis	*tansă*
3.	kasrah + ya' mati	ditulis	ĭ
	كريم	ditulis	*karĭm*
4.	dammah + wawu mati	ditulis	*ŭ*
	فروض	ditulis	*fur ŭḍ*

F. Vokal Rangkap

1.	fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai *bainakum*
2.	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au *qaul*

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	*a'antum*
أعد ت	ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	ditulis	*la'in syakartum*

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *"l"*

القرآن	ditulis	*al-Qur'ăn*
القياس	ditulis	*al-Qiyăs*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "*l*" (el) nya.

السماء	ditulis	*as-Samă'*
الشمس	ditulis	*asy-Syams*

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	*żawї al-furŭḍ*
أهل السنة	ditulis	*ahl as-Sunnah*

MOTTO

- *Yakinlah, Apa yang kita usahakan sekarang akan kita rasakan hasilnya di kemudian hari.*

- *Tidak ada yang benar 100% pada diri manusia, karena "BENAR" 100% hanya milik Allah SWT.*

- *Aku belum tau kapan, tapi aku yakin bisa (abe)*

PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tuaku

Ayahanda Herond Hendry dan Ibunda Sri Muryani

Yang hingga detik ini ketika kutulis sebuah persembahan indah nan bersahaja

Masih senantiasa menata sepuluh jarinya

Untuk selalu mendoakanku, dan memberi sebuah ketiadaan manjadi sebuah keaadaan,

Kasih yang tak terbatas yang selalu jadi motivasi selama ini.

Untuk Kakak ku mbak Ica dan Adik ku Ridha

Terimakasih untuk selama ini yang senantiasa menjadi obor semangat

Tatkala semangatku mulai pudar.

Untuk "The Special One" Eni Martaningrum

Yang selalu memotivasi dan memberikan semangat bersaing secara positif

Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan pada waktu yang tepat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله والصلاة والسلام على سيد نا محمد وعلى أله وصحبه اجمعين

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW yang mampu memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga kita mampu terlepas dari zaman jahiliyah menuju zaman sekarang yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Syukur *alhamdulillah*, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI TERHADAP TKI TERPIDANA MATI ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak berlalu begitu saja tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan ikhlas membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Ayahanda Herond Hendry dan Ibunda Sri Muryani, yang tiada henti selalu memberi motivasi Ananda untuk melangkah maju dan yang selalu mencurahkan do'a, kasih sayang dan cintanya hingga tak berbatas, yang senantiasa meng'ada'kan sebuah ke'tiada'an. Mungkin sampai habis kata-kata di dunia ini, belum cukup untuk mengungkapkan segenap perasaan sayang dan terimakasih Ananda untuk Ayah dan Ibu.
2. Kakak dan Adik ku yang telah memberikan bantuan baik materil maupun moril, terimakasih untuk semuanya.
3. Eni Martaningrum yang menjadi motivasi dan tujuan untuk terus melangkah maju guna mewujudkan angan menjadi kenyataan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Noorhaidi, S.Ag, M.Phil, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku WD III dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, serta karyawan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teman-teman JS angkatan 09 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semuanya.

9. Teman-teman KKN-77 Parangrejo yang telah sudi menyalakan obor semangat untuk memulai persaingan positif dalam menggapai cita-cita.

Semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan. Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amiin.

Yogyakarta, 12 Juni 2013

Penyusun

Fatwa Rizky Ananda
NIM : 09370060

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iii**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..... **v**

TRANSLITERASI ..... **vi**

MOTTO ..... **xi**

PERSEMBAHAN ..... **xii**

KATA PENGANTAR ..... **xiii**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Pokok Masalah 6

C. Tujuan dan Kegunaan 6

D. Telaah Pustaka 7

E. Kerangka Teoritik 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Gambaran Umum Tentang Ketenagakerjaan 17

- Pengertian dan Sejarah TKI di Indonesia..... 17

B. Konsep Perlindungan dalam Pasal UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri 20

1. Mekanisme dan Rekrutmen 21
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah 22
3. Hak dan Kewajiban TKI 24

C. Bentuk dan Pola Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati 26

1. Diplomasi Antar Negara 29
2. Lobi Pemerintah Kepada Pihak Keluarga Korban dan Dana Pembebasan (DIYAT) 34
3. Pembentukan satuan tugas penanganan kasus WNI/TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati 37

BAB III. ANALISIS PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI TERHADAP TKI TERPIDANA MATI

A. Analisis Konsep Perlindungan dalam UU No. 39 Tahun 2004 41

1. Mekanisme dan Rekrutmen 41
2. Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah 44
3. Hak dan Kewajiban TKI 47

B. Analisis Bentuk dan Pola Perlindungan Pemerintah RI Terhadap TKI Terpidana Mati 49

1. Diplomasi Antar Negara 49

2. Lobi Pemerintah Kepada Pihak Keluarga Korban dan Dana Pembebasan (DIYAT) 52

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 60

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan I

Biografi Ulama III

Curiculum Vitae V

UU No. 39 Tahun 2004

Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2011

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengangguran sampai saat ini masih menjadi problem krusial pemerintah Indonesia. Tak dapat dipungkiri, masalah ini terjadi akibat tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan kemampuan pemerintah untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Dengan tingkat pendidikan dan *skill* yang minim, para pencari kerja ini harus saling berkompetisi dengan yang lain. Sementara ketersediaan lapangan kerja terbatas, upah kerja rendah dan kurangnya jaminan kesejahteraan menambah kompleksitas masalah ketenagakerjaan dalam negeri.

Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya TKI dan Perusahaan Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI)[1].

[1] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, cet.I (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 236

Selain itu program penempatan TKI keluar negeri juga memberikan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan keluarganya melalui gaji yang di terima atau *remitansi*. Selain itu juga meningkatkan keterampilan TKI, karena mempunyai pengalaman kerja di luar negeri. Bagi negara, manfaat yang di terima adalah berupa peningkatan penerimaan devisa, karena para TKI yang bekerja tentu memperoleh imbalan dalam bentuk valuta asing.

Data penempatan TKI (*buruh migran*) yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KEMENAKERTRANS) serta Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2009 Indonesia telah menempatkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan jumlah rata-rata penempatan per-tahun mencapai 577.151 orang. Dari total jumlah TKI yang ditempatkan, 76% di antaranya merupakan perempuan yang 90% bekerja di sektor informal, dan 24% sisanya adalah laki-laki.[2]

Diketahui bersama bahwa Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor TKI (*buruh migran*) terbesar di dunia. Negara tujuan favorit TKI untuk kawasan Asia Pasifik yang tertinggi adalah Malaysia (tahun 2008: 187.123, 2009 :123.885, dan 2010: 116.056). Urutan berikutnya Taiwan, Hong Kong, Singapura, Brunei Darusalam, dan Korea Selatan.[3]

---

[2] http://politik.kompasiana.com/2013/01/04/buruh-migran-di-asia-kebijakan-dan-praktek-dalam-ilmu-sosial-522115.html (diakses 21 Januari 2013).

[3] Wahyu Atmaji, "Perlindungan TKI Selalu jadi masalah, "http://suaramerdeka.com/v1/, (diakses 21 januari 2013).

Kenyataan ini menuntut peran pemerintah secara nyata untuk memberikan perlindungan hukum bagi TKI yang akan dan sedang bekerja di luar negeri. Berkaitan dengan itu, pada tanggal 18 oktober 2004 pemerintah mengesahkan UU No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN)[4]. Dengan demikian semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah dalam mengatur penempatan dan perlindungan hukum bagi TKI.

Banyaknya kasus Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang di pidana dengan hukuman mati di Malaysia menjadi bukti nyata bahwa Pemerintah Indonesia belum maksimal dalam menangani dan membantu para TKI untuk bebas dari jeratan hukuman mati di luar negeri. Seperti contoh kasus yang dialami oleh Frans Hiu, 22 tahun, dan Dharry Frully Hiu, 20 tahun, dua Warga Negara Indonesia (WNI) asal Pontianak, Kalimantan Barat, di vonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor. Keduanya di dakwa membunuh Kharti Raja, warga Negara Malaysia beretnis India pada 3 Desember 2010. Hakim tunggal Nur Cahaya Rashad mengabulkan dakwaan jaksa penuntut umum Zainal

[4] Sebelum disahkan UU No.39 Tahun 2004, Presiden telah mengeluarkan keputusan Presiden R.I No. 36 Tahun 2002 tentang Ratifikasi Konvensi ILO. Berdasarkan Konvensi ILO No. 88 Pasal 6 huruf b butir IV pemerintah diwajibkan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mempermudah setiap perpindahan tenaga kerja dari satu negara ke negara lainnya yang mungkin telah disetujui oleh pemerintah negara penerima Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Noviana Monalisa, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Informal," http://yudicare.wordpress.com/category/ketenagakerjaan/2011/03/17, akses 21 januari 2013

Azwar. Mereka di jerat Pasal 302 Undang-Undang Pidana Malaysia dengan hukuman maksimal gantung sampai mati.[5]

Keduanya langsung mengajukan banding ke Mahkamah Banding (mahkamah rayuan) karena merasa tidak bersalah dalam kasus meninggalnya warga Malaysia tersebut yang memasuki rumah majikan mereka melalui atap untuk melakukan pencurian. Pengajuan banding tersebut disampaikan dua Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja sebagai penjaga *Play Station* di Malaysia melalui pengacara Yusuf Rahman.[6]

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (MENAKERTRANS) Muhaimin Iskandar menyatakan protes keras terhadap proses hukum Frans Hiu (22) dan Dharry Frully Hiu (20) TKI asal Kalimantan Barat yang di vonis mati oleh pengadilan Malaysia. Alasannya, kedua buruh migran itu hanya membela diri.[7]

> Muhaimin Iskandar menuturkan ada bentuk ketidakadilan antara lain bahwa dalam pengadilan tingkat pertama. Ada tiga terdakwa yaitu kedua TKI bersama rekan mereka yang warga negara Malaysia. Namun pada tingkat banding, kata Muhaimin, yang di hukum mati hanya kedua TKI. Menurut Muhaimin, ini bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia.[8]

---

[5] http://news.okezone.com/read/2012/10/24/337/708606/pemerintah–optimal-beripendampingan–hukum–tki–terpidana-mati (akses 24 januari 2013).

[6] http://www.bisnis.com/articles/2–wni–dihukum–mati–di-malaysia (akses 07 februari 2013).

[7] http://www.tempo.com/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin–Protes–Proses-Hukum-Malaysia (akses 07 februari 2013).

[8] http://www.tempo.co/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin-Protes-Proses-Hukum-Malaysia (akses 13 maret 2013).

Bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia tersebut tentu saja menyalahi prinsip keadilan yang dijelaskan dalam al-Qur'an, yaitu:

ان الله يأمركم ان تؤدواالامنت الى اهلها واذاحكمتم بين الناس ان تحكموابالعدل...[9]

Dalam konteks ini, prinsip keadilan yang dijelaskan dalam ayat tersebut adalah mengenai keadilan bagi penegak hukum dalam memutuskan suatu hukum kepada para pihak yang berperkara, tanpa membedakan ras,agama,suku, idiologi dan lain-lain.

Sementara itu, Menakertrans menyatakan pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Malaysia telah melakukan upaya pendampingan dan perlindungan hukum dan telah memiliki pengacara untuk mendampingi kedua TKI. Ia meminta KBRI dan jajarannya di Malaysia bekerja keras.

> Kata Muhaimin Iskandar Pemerintah Indonesia juga telah menyewa pengacara tetap di Malaysia untuk menangani kasus-kasus pidana dari para TKI dan WNI di negara tersebut. Jadi sekarang kita punya pengacara tetap di sana untuk menangani semua masalah, dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dahulu pengacara di kontrak per kasus, sekarang di kontrak penuh.[10]

Pihak KEMENAKERTRANS terus berkoordinasi dengan Perwakilan RI di Malaysia yaitu Kedutaan Besar RI (KBRI) atau Konsulat Jendral RI (KJRI), serta Perusahaan Jasa TKI (PJTKI) dan Badan Nasional Penempatan dan

---

[9] An-Nisaa' (04) : 58

[10] http://www.tempo.co/read/news/2012/10/26/173437830/Muhaimin-Protes-Proses-Hukum-Malaysia (Akses 13 maret 2013).

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) untuk memastikan perlindungan hukum terus dilakukan sampai tahap kasasi, sebagai upaya membebaskan 2 orang TKI kita di Malaysia.

Berdasarkan realitas gambaran di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai kebijakan politik luar negeri Pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan TKI yang di pidana mati di luar negeri. Dalam hal ini penulis mengangkat judul skripsi *"PERLINDUNGAN PEMERINTAH RI TERHADAP TKI TERPIDANA MATI"*.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang perlu di cermati yaitu :

1. Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap konsep perlindungan dalam UU No. 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri?
2. Bagaimana pandangan *fiqih siyasah* terhadap upaya pemerintah RI dalam menangani TKI terpidana mati?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan tentang kebijakan politik pemerintah Indonesia dalam upaya pembebasan TKI yang di pidana mati di luar negeri.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan di bidang politik dan memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi khasanah ilmu pengetahuan mengenai politik luar negeri pemerintah Indonesia.

2) Memberikan kontribusi keilmuan bagi fakultas syari'ah dan hukum serta masyarakat umum mengenai komunikasi politik luar negeri pemerintah Indonesia.

3) Memberikan manfaat supaya dapat menjadi rujukan bagi siapa saja yang memerlukan untuk masa yang akan datang.

b. Secara Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan ketrampilan penulis kaitanya dengan ke-Islaman yang berkaitan dengan komunikasi politik pemerintah RI dalam upaya pembebasan TKI yang di pidana mati di luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai Perlindungan pemerintah Indonesia tehadap TKI terpidana mati di luar negeri dengan berbagai fokus kajian dan pendekatannya merupakan sesuatu hal yang baru. Memang banyak para peneliti sebelumnya yang telah melakukan penelitian mengenai TKI namun hanya berfokus pada perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, diantaranya sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Lutfiati Rohimah (2012) dengan judul *perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut hukum positif dan hukum Islam*[11]. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap calon TKI atau TKI dari masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan menurut Undang-undang No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN). Guna untuk mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-hak para TKI di luar negeri sampai kembali kerumah mereka masing-masing. Dan membandingkan tentang bagaimana hukum positif dengan hukum Islam dalam memandang konsep perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.

Yang kedua adalah skripsi yang disusun oleh Ihsan (2009) dengan judul *perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri : tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri*[12]. Penelitian ini membahas mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para calon TKI / TKI di luar negeri. Dengan cara menganalisis UU Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri menurut hukum Islam.

---

[11] Siti Lutfiati Rohimah "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam," Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012).

[12] Ihsan "perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri : tinjauan hukum Islam terhadap undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri," Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Maka dari itu berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di atas, sangat jelas, tidak ada satupun penelitian sebelumnya yang memeliki persamaan dengan apa yang akan peneliti angkat. Dalam penyusunan skripsi ini penyusun akan membahas tentang perlindungan pemerintah RI terhadap TKI terpidana mati. Dikarenakan masih banyak masyarakat umum yang tidak paham dengan kebijakan politik pemerintah dalam menangani kasus TKI yang di pidana mati di luar negeri. Semoga skripsi ini nantinya dapat dijadikan masukan, terutama pemerintah supaya lebih serius dalam membantu TKI yang di vonis hukuman mati di luar negeri. Sehingga dapat terwujudnya rasa keadilan bagi seluruh masyarakat terutama TKI yang bekerja di luar negeri.

E. Kerangka Teoritik

Banyaknya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dialami oleh para TKI yang bekerja di luar negeri, tentu memberikan pelajaran bagi pemerintah Indonesia khususnya bagi para calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri. Hal tersebut menuntut peran aktif pemerintah untuk berupaya secara maksimal dalam memberi perlindungan dan bantuan hukum terhadap para TKI yang di vonis hukuman mati di negara tempat TKI bekerja.

Komunikasi politik antara pemerintah Indonesia dengan Negara lain dalam upaya pembebasan TKI dari vonis hukuman mati tentu sangat dibutuhkan oleh para TKI untuk mencari keadilan hukum. Dikarenakan banyaknya vonis mati yang di terima oleh para TKI tersebut mengandung unsur ketidakadilan yang diantaranya dialami oleh beberapa TKI kita di Malaysia seperti Frans Hiu (22

tahun) dan Dharry Frully Hiu (20 tahun). Mereka di vonis hukuman gantung sampai mati oleh Mahkamah Tinggi Shah Alam, Selangor, dikarenakan membunuh Kharti Raja warga Malaysia. Padahal fakta yang sebenarnya adalah kedua TKI tersebut hanyalah membela diri dari Kharti Raja yang berniat ingin mencuri di rumah majikan kedua TKI tersebut.

Dalam pengadilan tingkat pertama sebenarnya ada tiga terdakwa yang dianggap melakukan pembunuhan Kharti Raja yaitu kedua TKI dan seorang warga Malaysia. Namun pada tingkat banding yang di vonis hukuman mati hanya kedua TKI. Hal tersebut tentu merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga Indonesia dan menyalahi firman Allah yang menyuruh kita selalu berbuat adil, menjauhi kemungkaran dan permusuhan.

ان الله يأمربالعدل والإ حسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكروالبغي يعظكم لعلكم تذ كر ون[13]

Putusan hukuman gantung sampai mati yang di terima kedua TKI tersebut menurut pemerintah Indonesia telah melanggar konsep humanisme. Yang pada dasarnya humanisme merupakan suatu paham yang menentang penindasan dan penganiayaan dan mempunyai cita-cita tentang kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan ini, tanpa membedakan ras, agama, idiologi, budaya dan lain-lain.

Humanisme berasal dari kata latin *humanus* dan mempunyai akar kata *homo* yang berarti ‘manusia’. *Humanus* berarti ‘bersifat manusiawi’, sesuai

[13] An-Nahl (16) : 90

dengan kodrat manusia.[14] Pandangan yang menganggap kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dalam kehidupan sebagai hal yang utama.[15]

Humanisme adalah aliran yang bertujuan menghidupkan rasa peri kemanusiaan dan mencita-citakan pergaulan hidup yang lebih baik.[16] Menurut Lorens Bagus, humanisme di angkat sebagai pandangan yang bertolak belakang dengan absolutisme filosofis dan penekanannya pada alam atau dunia yang terbuka, pluralisme, dan kebebasan manusia.[17]

Manusia dalam pandangan Islam, selalu dikaitkan dengan suatu kisah tersendiri. Didalamnya, manusia tidak semata-mata digambarkan sebagai hewan tingkat tinggi berkuku pipih, berjalan dengan dua kaki dan pandai berbicara. Manusia lebih luhur dari apa yang dapat didefinisikan oleh kata-kata tersebut.[18]

Dalam buku "Humanisme dalam Islam", Marcel A. Boisard berpendapat bahwa Islam lebih besar dari sekedar ideologi, karena ia merupakan humanisme transendental yang menciptakan masyarakat khusus dan melahirkan suatu tindakan moral yang sukar untuk ditempatkan dalam rangka yang dibentuk oleh filsafat Barat. Humanisme tidak mengesampingkan tentang monoteisme mutlak

---

[14] A. Mangun Hardjana, *Isme-Isme dalam Etika dari A sampai Z* (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hlm. 93.

[15] Ali Mudhofir, *Kamus Teori Aliran dalam Filsafat dan Teologi* (Yogyakarta : Gadjahmada University Press, 1996), hlm. 71.

[16] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm. 316.

[17] Lorens Bagus, *Kamus Filsafat* (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1996), hlm.295-296.

[18] Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia dan Agama,* Terj. Tim, Penerbit Mizan (Bandung : Mizan, 1992), hlm. 117.

akan tetapi melewatinya lebih dan memberikan kepada manusia keagungan yang sebenarnya dan memungkinkannya untuk memperkembangkan kebijakannya.

Afirmasi manusia terhadap manusia dalam peringatan bahwa manusia itu tidak berharga dihadapan Tuhan, mengakibatkan perkembangan humanisme yang seimbang yang tidak mengakibatkan mendorong kepada mangagungkan individu yang sudah menjadi tujuan terakhir atau kepada kepatuhan yang buta yang tidak bersyarat kepada struktur politik setempat. Ini adalah kekuatan Islam yang akan mampu menjamin hak-hak manusia, melindungi masyarakat berhadapan dengan ideologi yang membagi dunia sekarang dan mengancam, yaitu ke liberalisme yang tak terkendali dan materialisme yang zalim.[19]

Menurut Ali Syari'ati tugas intelektual dewasa ini untuk mengenal Islam sebagai suatu mazhab yang membangkitkan humanisme, yaitu individu dan masyarakat. Misi Islam adalah untuk mengarahkan masa depan manusia.[20]

Namun apapun pandangannya, keduanya menyiratkan keinginan untuk menghargai manusia dalam harkat dan martabatnya sebagai manusia. Kata humanisme sendiri berhubungan erat dengan dunia peri-kemanusiaan, manusiawi, harkat dan martabat kemanusiaan, serta hak asasi manusia,[21] yang kemudian ingin diposisikan ditempat yang tinggi.[22]

---

[19] Marcel A Boisard, *Humanisme dalam Islam* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1980), hlm. 151-153.

[20] Ali Syari'ati, *Islam Agama Protes* (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993), hlm. 20.

[21] Muzairi, " *Pokok-Pokok Pemikiran Manifesto Humanisme"* dalam *Refleksi* (Jurnal Filsafat dan Pemikiran KeIslaman, fak. Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, Vol.1, No.1, Juli 2001), hlm. 5.

Humanisme dalam penjelasan diatas merupakan pembangkang terhadap penindasan dan penganiayaan mempunyai cita-cita tentang kesejahteraan umat manusia dalam kehidupan ini, tanpa membedakan ras, agama, ideologi dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode penelitian yang didasarkan pada data tertulis, baik yang berasal dari buku, jurnal, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang berguna dan mendukung penelitian[23].

2. Sifat Penelitian

Di lihat dari sifatnnya penelitian termasuk dalam penelitian *deskriptif-analitis*,[24] maksudnya mengembangkan data-data yang ada dengan menggambarkan secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

---

[22] A. Mangunhardjana, Isme-isme dalam Etika dari A sampai Z (Yogyakarta : Kanisius, 1997), hlm. 93.

[23] Sutrisno, *Metode Penelitian Research*, cet. I (Yogyakarta : ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm. 141-142.

[24] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. Ke-2 (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal 245.

3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian penyusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasaan, dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah al-qur'an dan al-Hadis, serta Undang-undang yang berhubungan dengan obyek penelitian yaitu UU nomor 39 tahun 2004 (UU PPTKILN). Di samping itu, juga menggunakan data-data sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, maupun kitab-kitab ataupun bahan pustaka lainnya yang terkait.

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, adapun metode yang digunakan sebagaimana berikut:

a. Metode deduktif

Deduktif adalah cara menganalisa masalah dengan menampilkan pertanyaan yang bersifat umum kemudian di tarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

b. Metode Induktif

Penalaran induktif yang di maksud adalah penalaran yang berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasi untuk di tarik asas atau doktrin umum hukum.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan dan pemahaman terhadap permasalahan yang di angkat, maka pembahasan dalam skripsi ini di susun secara sistematis sesuai tata urutan pembahasan dari permasalahan yang muncul. Seluruh pembahasan akan dijabarkan dalam empat bab sebagai berikut :

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang merupakan gambaran secara keseluruhan mengenai materi kajian. Penjelasan mengenai hal-hal tersebut penting untuk mempertegas visi, arah, dan tujuan penelitian ini.

Bab kedua : Bab ini akan membahas tentang gambaran umum mengenai perlindungan TKI diluar negeri yang meliputi : Pada sub bab pertama membahas gambaran umum tentang ketenagakerjaan yang didalamnya membahas pengertian

dan sejarah TKI di Indonesia. Kemudian pada sub bab berikutnya membahas konsep perlindungan dalam pasal UU. No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Negeri yang meliputi mekanisme rekrutmen, tugas dan tanggung jawab pemerintah, hak dan kewajiban tenaga kerja Indonesia (TKI). Kemudian sub bab terakhir membahas tentang bentuk dan pola perlindungan pemerintah RI terhadap terpidana mati yang meliputi diplomasi antar Negara, loby pemerintah kepada pihak keluarga korban beserta pembayaran diyat, dan pembentukan Satgas TKI.

Bab ketiga : Bab ini akan membahas tentang analisis perlindungan pemerintah RI terhadap TKI terpidana mati dalam pandangan siyasah yang meliputi dua sub bab: yang pertama analisis perlindungan tenaga kerja dalam UU PPTKILN, yang kedua analisis tentang perlindungan pemerintah RI terhadap TKI terpidana mati.

Bab keempat : Merupakan bab penutup dimana penulis akan mengambil konklusi dari hasil penelitian, dan saran yang dirasa dapat menyumbang alternatif bagi solusi persoalan hukum dan tindak pidana yang kompleks.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari analisis di atas, penyusun dapat merumuskan kesimpulan sebagai berikut, Indonesia adalah negara pengekspor tenaga kerja ke luar negeri (TKI) terbesar. Pada saat yang sama pemerintah Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perhatian secara khusus terhadap proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Konsekuensinya, banyak kebijakan publik ditetapkan untuk mengelola penempatan TKI mulai dari bagaimana TKI direkrut, dipekerjakan, dan diperlakukan di negara tujuan hingga TKI dipulangkan ke Tanah Air.

Perlindungan hukum terhadap TKI menurut UU PPTKILN bisa diartikan sebagai segala upaya dalam bentuk regulasi untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik pada masa pra-penempatan, masa penempatan maupun masa pasca penempatan yang didasarkan pada asas keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja.

Kebijakan politik luar negeri pemerintah Indonesia dalam upaya menyelamatkan TKI yang di vonis hukuman mati di luar negeri, merupakan upaya melindungi hak-hak TKI dari perlakuan yang tidak manusiawi, berupa kekerasan,

kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia tersebut. Terutama TKI yang di vonis hukuman mati, tetapi pada fakta sebenarnya TKI hanya membela diri dari perlakuan majikan yang tidak manusiawi. Atas dasar itulah pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum terhadap para TKI, baik dengan cara diplomasi antar negara, pemberian sanksi terhadap negara tujuan TKI yang bermasalah, dan membuat perjanjian-perjanjian antar negara dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama pembenahan skema pengiriman, dan penertiban, serta perlindungan terhadap para TKI agar bisa berjalan dengan lebih baik.

Hukum Islam, Dalam hal ini memberikan perhatian khusus mengenai perburuhan, dari perspektif *maqasid asy-syari'ah* bekerja bagi setiap insan agar bisa hidup layak dan terhormat adalah bentuk dari upaya untuk menjamin dan melindungi lima kebutuhan dasar manusia (*ad-daruriyyat al-khamsah*), yaitu jaminan perlindungan terhadap agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).[1] Baik dari fase pra-penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Serta sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *fiqih siyasah* dalam konstitusional penyelenggaraan kehidupan bernegara, yaitu :

1. *As-syura* (musyawarah), yaitu pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah mengikutsertakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam urusan bersama, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan.

---

[1] Muhammad Abū Zahra, *Usul al-Fiqh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arābi, 1958), hlm. 366-368.

2. *Al-Musawah* (kesetaraan) yaitu pandangan bahwa setiap orang memppunyai hak dan kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi kesukuan, ras, agama, jenis kelamin dan kelas sosial.[2]
3. *Al-adalah* (Keadilan), yaitu menetapkan suatu baik berupa hukum, peraturan, dan kebijakan harus sesuai dengan hakikat kebenaran obyektif tanpa pandangan subyektif. Pelaksanaannya juga harus dilakukan tanpa pandangan keberpihakan.[3]
4. *Al-huriyyah* (kebebasan) yaitu, adanya jaminan bagi setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara yang benar, bertanggungjawab dan mencerminkan akhlak yang baik.[4]
5. *Al-amanat* (responbility), yaitu seorang pemimpin pada hakekatnya ia memegang amanat, dan harus dapat melaksanakan serta mempertanggungjawabkannya dihadapan Allah SWT dan rakyat yang telah memberi kepercayaan padanya.

Kelima prinsip ini menjadi dasar terselenggaranya suatu lembaga kepala negara dalam pemerintahan. Aplikasinya dapat dilakukan lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan kepala pemerintahan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dalam bingkai syari'at Islam.

---

[2] A. Djazuli, Fiqh Siyasah "Impementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah", cet. Ke-1, (Bandung: Prenada Media, 2003), hlm. 190-191.

[3] *Ibid*, hlm. 189.

[4] *Ibid*, hlm. 197.

B. Saran

1. Negara wajib memberikan jaminan perlindungan hukum bagi TKI secara nyata dari semua pihak dengan memasukkan pasal-pasal yang lebih khusus mengenai hak-hak dan perlindungan TKI, serta harus dengan jelas mendefinisikan siapa saja yang bertanggung jawab dalam memastikan perlindungan TKI dari masa perekrutan, penempatan sampai TKI pulang ke Tanah Air.
2. Pemerintah harus mengambil langkah yang proaktif dalam memberi perlindungan terhadap TKI di luar negeri, dengan cara memperkuat upaya diplomasi antar negara, dan jangan terlalu mengandalkan upaya pendekatan dari Satgas TKI kepada pihak keluarga korban. Dikarenakan upaya Diplomasi langsung dari Kepala Pemerintahan lebih memiliki pengaruh dan perhatian yang besar dari para petinggi negara tersebut, dari pada lobi yang dilakukan oleh Satgas TKI.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan,* Jakarta : Departemen Agama, 1996.

B. Kelompok Fiqh

'Audah, Prof. Dr. Jāser, *Al-Maqāṣid: Untuk Pemula,* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Djazuli, H. Ahmad, *Fikh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah,* (Bandung: Gunung Djati Pers, 2000).

Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah,* (Jakarta: AMZAH, 2009).

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fiqih versus Hermeneutika*: *Membaca Islam dari Canada dan Amerika,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006).

C. Buku

Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip – prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Cet. Ke-4 (Jakarta: Kencana, 2010).

Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta : Balai Pustaka, 2002).

HA, Dra. Noorwahidah, *Pidana Mati dalam Hukum Pidana Islam,* (Surabaya :

Al-Ikhlas, 1994).

Hatsim, Abu, MA, PH.D, *Islam dan Humanisme : Aktualisasi Humanisme Islam di Tengah Krisis Humanisme Universal,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Mas'oed, Mohtar, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisa dan Teorisasi,* (Yogyakarta: PAU-Studi Sosial UGM, 1989).

_____, *Ilmu Hubungan Internasional Disiplin Metodologi,* (Jakarta: PT Pustaka LP3S, 1994).

Rais, Dr. M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam,* (Jakarta : Gema Insani Press, 2001).

Rakhmat, Drs. Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

Syari'ati, Ali, *Humanisme Antara Islam dan Mazhab Barat,* cet. Ke-2 (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri

Wahid, Agus, *Perjanjian Hudaibiyah Telaah Diplomasi Muhammad SAW*, (Jakarta : Grafikatama Jaya, 1991).

Yusuf,Suffri, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri : Sebuah Analisa Teoritis dan Uraian Tentang Pelaksanaannya,* cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989).

D. Skripsi

Aziz, Miftahul, *Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif (Studi Pemerintahan Abdurrahman Wahid)*, Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Ihsan, *Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diLuar Negeri : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja diLuar Negeri*, Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Rohimah, Siti Lutfiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syari'an dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2012).

E. Kelompok Website

www.bnp2tki.go.id

www.seputar-indonesia.com

www.suaramerdeka.com

www.republika.co.id

www.news.okezone.com

www.tempo.com

www.republika.co.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm	FN	TERJEMAHAN
			BAB 1
1	5	9	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan Amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil.
2	10	13	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia mengambil pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
			BAB II
3	35	37	Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat
4	35	38	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih
			BAB III
5	50	9	Dan (bagi) orang-orang yang menerina (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka

			(diputuskan) dengan musyawarah antar mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeky yang Kami berikan kepada mereka.
6	50	11	Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
7	53	18	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.
8	54	21	Bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.

BIOGRAFI ULAMA

1. Yusuf al-Qardāwi

Ia dilahirkan di Shaft at-Turab, Mesir, pada 9 september 1926. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah disekolah cabang al-Azhar. Setelah itu, ia masuk Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar sampai meraih gelar doktor. Al-Qardawi salah seorang pengagum pemikiran hasan al-Banna, salah seorang pendiri al-ikhwan al-Muslimin hingga akhirnya ia terlibat aktif dalam gerakan tersebut. Pada tahun 1977 Al-Qardawi memimpin dan menjadi dekan pertama di Fakultas Syari'ah dan Syudi Islam di Qatar. Pada tahun 1413 H, ia mendapat penghargaan King Faisal Award karena jasanya di bidang keislaman.

2. Muhammad Abu Zahra

Nama lengkapnya ialah Muhammad Ahmad Mustafa Abu Zahra dilahirkan pada 29 Maret 1898M di Mahallah al-Kubra, Mesir. Dalam aspek pendidikan peringkat rendah, beliau melanjutkan pengajian disekolah Rendah al-Raqiyyah dan ilmu-ilmu modern seperti Matematika dan lain-lain disamping ilmu agama dan bahasa Arab. Abu Zahra meneruskan pengajian di kolej al-Ahmadi al-Azhari di Masjid Ahmadi, di sinilah Muhammad Abu Zahra di didik terutama dari sudut pembentukan peribadi dari guru-gurunya seperti Abd Wahab Khalaf dan juga kehidupan ilmiah dengan membuat penyelidikan dan penulisan. Muhammad Abu Zahra pernah bekerja sebagai guru di pusat penyediaan Dar Ulum, Kaherah dan Suhaj di Universitas al-Azhar. Beliau telah menerbitkan buku khitabah, Tarikh al-Jidal (sejarah Perdebatan), Diyanat al-Qadimah (agama-agama kuno), Muhadarah fi an-Nasraniah (isu-isu dalam agama nasraniah). Abu Zahra meninggal dunia pada hari jum'at pada 12 April 1974 di rumahnya di Zaitun, Kaherah ketika berumur 76 tahun.

3. Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.

Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H., lahir di Palembang 14 Syawal 1359 bertepatan dengan 27 November 1939. Telah berpengalaman mengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak 1 Februari 1968. Setelah lulus S-1 pada FHUI melanjutkan study S-2 pada institute of Islamic Studies, McGill University, Montreal Canada (1973-1975) dengan beasiswa dari Heazen Foundation. Tahun 1989-1900 mengikuti program *sandwich* di Universiteit van Leiden Belanda (S-3 Ilmu Hukum) dengan sponsor Nederlandse Raad voor Juridische Samewerking met Indoneisie yang

menghasilkan draf disertasi dan memperoleh gelar doctor dalam ilmu hokum dari Universitas Indonesia tanggal 9 Maret 1991. Sekarang tercatat sebagai Guru Besar non-PNS honorer di UI, UIN Jakarta, Universitas Borobudur, dan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Managing Partner Kantor Advokat & Konsultan Hukum. Prof. Dr. H. Muhammad Tahir Azhary, S.H.,tercatat sebagai anggota PERADI.

CURICULUM VITAE

Nama	: Fatwa Rizky Ananda
Tempat dan Tanggal Lahir	: Yogyakarta, 21 Januari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat Asal	: Jln. Tamansiswa, Joyonegaran MG II/ 884 Yogyakarta
Alamat di Yogyakarta	: Jln. Tamansiswa, Joyonegaran MG II/ 884 Yogyakarta

Nama Orang Tua :

Ayah	: Herond Hendry
Ibu	: Sri Muryani
Alamat	: Jln. Tamansiswa, Joyonegaran MG II/ 884 Yogyakarta

Riwayat Pendidikan :

SD Tamansiswa Yogyakarta	: 1997-2003
SMP Negeri 4 Yogyakarta	: 2003-2006
MAN Yogyakarta II	: 2006-2009
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	: 2009-2013

Pengalaman Organisasi : Anggota HMI MPO sejak tahun 2009.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

Menimbang:

a. bahwa bekerja merupakan hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi, dihormati, dan dijamin penegakannya;
b. bahwa setia tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan;
c. bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan mertabat menusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia;
d. bahwa negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, dan anti perdagangan manusia;
e. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang peleksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan hukum nasional;
f. bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan diluar negeri;
g. bahwa peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang ada belum mengatur secara memadai, tegas, dan terperinci mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri;
h. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri diatur dengan undang-undang;
i. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, perlu membentuk undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;

Mengingat:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 E ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29 Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Mengingat:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagi pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
4. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja.
5. Pelaksanan penempatan TKI swasta adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
6. Mitra usaha adalah instansi atau badan usaha berbentuk badan hukum di negera tujuan yang bertanggung jawab menempatkan TKI pada pengguna.
7. Pengguna Jasa TKI yang selanjutnya disebut dengan Pengguna adalah instansi Pemerintah, Badan Hukum Pemerintah, Badan Hukum Swasta, dan/atau Perseorangan di negara tujuan yang mempekerjakan TKI.
8. Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan mitra Usaha atau Pengguna yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan serta perlindungan TKI di negara tujuan.
9. Perjanjian Penempatan TKI adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara TKI dengan Pengguna yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak.
11. Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri yang selanjutnya disebut dengan KTKLN adalah kartu identitas bagi TKI yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri.
12. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang pada perwakilan suatu negara yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
13. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
14. Surat Izin Pengerahan yang selanjutnya disebut SIP adalah izin yang diberikan Pemerintah kepada pelaksana penempatan TKI swasta untuk merekrut calon TKI dari daerah tertentu untuk jabatan tertentu, dan untuk dipekerjakan kepada calon Pengguna tertentu dalam jangka waktu tertentu.
15. Orang adalah pihak orang perseorangan atau badan hukum.
16. Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indoensia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI bertujuan untuk:

a. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawai;
b. menjamin dan melindungi calon TKI/TKI sejak di dalam negari, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia;
c. meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Pasal 4

Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri.

BAB II
TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH

Pasal 5

(1) Pemerintah bertugas mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagi wewenangnya dan/atau tugas perbantuan kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah bertanggungjawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah berkewajiban:

a. menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri;
b. mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI;
c. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri;
d. melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan; dan
e. memberikan perlindungankepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN TKI

Pasal 8

Setiap calon TKI mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk:

a. bekerja di luar negeri;
b. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja luar negeri dan prosedur penempatan TKI di luar negeri;
c. memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sama dalam penempatan di luar negeri;
d. memperoleh kebebasan menganut aama dan keyakinannya serta kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya.
e. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
f. memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama yang diperoleh tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan di negara tujuan;
g. memperoleh jaminan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabatnya serta pelanggaran atas hak-hak yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penampatan di luar negeri;
h. memeproleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan TKI ke tempat asal; i. memperoleh naskah perjanjian kerja yang asli.

Pasal 9

Setiap calon TKI/TKI mempunyai kewajiban untuk:

a. menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di negara tujuan;
b. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
c. membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
d. memberitahukan atau melaporkan kedatangan keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

BAB IV
PELAKSANAAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI

Pasal 10

Pelaksanaan penempatan TKI di luar negeri terdiri dari:

a. Pemerintah;
b. Pelaksanaan penempatan TKI swasta.

Pasal 11

(1) Penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan hukum di negara tujuan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penempatan TKI oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri.

Pasal 13

(1) Untuk dapat memperoleh SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pelaksana penempatan TKI swasta harus memenuhi persyaratan:
    a. berbentuk badan hukum perseroan terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan-undangan;
    b. memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
    c. menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada bank pemerintah;
    d. memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan;
    e. memiliki unit pelatihan kerja; dan
    f. memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI.
(2) Sesuai dengan perkembangan keadaan, besarnya modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan jaminan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat ditinjau kemabli dan diubah dengan Peraturan Menteri.
(3) Ketentuan mengenai penyusunan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan bentuk serta standar yang harus dipenuhi untuk sarana dan prasarana pelayanan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 14

(1) Izin untuk melaksanakan penempatan TKI di luar negeri diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap 5 (lima) tahun sekali;
(2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaksana penempatan TKI swasta selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. telah melaksanakan kewajibannya untuk memberikan laporan secara periodik kepada Menteri;
    b. telah melaksanakan penempatan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana penempatan pada waktu memperoleh SIPPTKI;
    c. masih memiliki sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
    d. memiliki neraca keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir tidak mengalami kerugian yang diaudit akuntansi publik; dan
    e. tidak dalam kondisi diskors.

Pasal 15

Tata cara pemberian dan perpanjangan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Deposito hanya dapat dicairkan dalam hal pelaksanaan penempatan TKI swasta tidak memenuhi kewajiban terhadap calon TKI/TKI sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian penempatan.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan penempatan TKI swasta wajib menambah biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI apabila deposito yang digunakan tidak mencukupi.
(2) Pemerintah mengembalikan deposito kepada pelaksanan penempatan TKI swasta apabila masa berlaku SIPPTKI telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau SIPPTKI dicabut.

(3) Ketentuan mengenai penyetoran, penggunaan, pencairan, dan pengembalian deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan menteri.

Pasal 18

(1) Menteri dapat mencabut SIPPTKI apabila pelaksana penempatan TKI swasta:
   a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, atau;
   b. tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dan/atau melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negei yang diatur dalam undang-undang ini.
(2) Pencabutan SIPPTKI oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi tanggung jawab pelaksana penampatan TKI swasta terhadap TKI yang telah ditempatkan dan masih berada diluar negeri.
(3) Tata cara pencabutan SIPPTKI sebagaimana dimaksud pad ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 19

Pelaksanaan penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI kepada pihak lain.

Pasal 20

(1) Untuk mewakili kepentingannya, pelaksana penampatan TKI swasta wajib mempunyai perwakilan di negara TKI ditempatkan.
(2) Perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara tujuan.

Pasal 21

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat membentuk kantor cabang di daerah diluar wilayah domisili kantor pusatnya.
(2) Kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggungjawab kantor pusat pelaksana penampatan TKI swasta.
(3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan kantor cabang pelaksana penempatan TKI swata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 22

Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat memberikan kewenangan kepada kantor cabang untuk:

a. melakukan penyuluhan dan pendataan calon TKI;
b. meakukan pendaftaran dan seleksi calon TKI;
c. menyelesaikan kasus calon TKI/TKI pada pra atau purna penempatan; dan
d. menandatangani perjanjian penempatan dengan calon TKI atas nama pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 23

Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh kantor cabang pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menjadi tanggungjawab kantor pusat pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 24

(1) Penempatan TKI pada Pengguna perseorangan harus melalui Mitra Usaha di negara tujuan.
(2) Mitra Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum yang didirikan sesuai dengan peraturan perundangan di negara tujuan.

Pasal 25

(1) Perwakilan Republik Indonesia melakukan penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 24.
(2) Hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan Perwakilan Republik Indonesia dalam memberikan persetujuan atas dokumen yang dipersyaratkan dalam penempatan TKI di luar negeri.

(3) Berdasarkan hasil penilaian terhadap Mitra Usaha dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perwakilan Republik Indonesia menetapkan Mitra Usaha dan Pengguna yang bermasalah dalam daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah.
(4) Pemerintah mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(5) Ketentuan mengenai tata cara penilaian dan penetapan Mitra Usaha dan Pengguna baik bermasalah maupun tidak bermasalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 26

(1) Selain oleh Pemerintah dan pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perusahaan dapat menempatkan TKI di luar negeri, untuk kepentingan perusahaan sendiri atas izin tertulis dari Menteri.
(2) Penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
   a. perusahaan yang bersangkutan harus berbadan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.
   b. TKI yang ditempatkan merupakan pekerja perusahaan itu sendiri;
   c. perusahaan memiliki bukti hubungan kepemilikan atau perjanjian pekerja yang diketahui oleh Perwakilan Republik Indonesia.
   d. TKI telah memiliki perjanjian kerja.
   e. TKI telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki polis asuransi; dan
   f. TKI yang ditempatkan wajib memiliki KTKLN.
(3) Ketentuan mengenai penempatan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB V
TATA CARA PENEMPATAN

Bagian Pertama
Umum

Pasal 27

(1) Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan Pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing.
(2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau pertimbangan keamana Pemerintah menetapkan negara-negara tertentu tertutup bagi penempatan TKI dengan Peraturan Menteri.

Pasal 28

Penempatan TKI pada pekerjaan danjabatan tertentu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 29

(1) Penempatan calon TKI/TKI di luar negeri diarahkan pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, ketrampilan, bakat , minat dan kemampuan.
(2) Penempatan calon TKI/TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak azazi manusia, perlindungan hukum, pemerataan kesempatan kerja, dan ketersediaan tenaga kerja dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Pasal 30

Setiap orang dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan serta peraturan perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di negara tujuan atau di negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Bagian Kedua
Pra Penempatan TKI

Pasal 31

Kegiatan pra penempatan TKI di luar negeri meliputi:
a. pengurusan SIP;
b. perekrutan dan seleksi;
c. pendidikan dan pelatihan kerja;
d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
e. pengurusan dokumen;
f. uji kompetensi;
g. pembekalan akhir pemberangkatan (PAP); dan
h. pemberangkatan.

Paragraf 1
Surat Izin Pengerahan

Pasal 32

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang akan melakukan perekrutan wajib memiliki SIP dari Menteri.
(2) Untuk mendapatkan SIP, pelaksana penempatan TKI swasta harus memiliki:
    a. perjanjian kerjasama penempatan;
    b. surat permintaan TKI dari Pengguna;
    c. rancangan perjanjian penempatan; dan
    d. rancangan perjanjian kerja.
(3) Surat permintaan TKI dari Pengguna perjanjian kerja sama penempatan, dan rancangan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(4) Tata cara penerbitan SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 33

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang mengalihkan atau memindahkan SIP kepada pihak lain untuk melakukan perekrutan calon TKI.

Paragraf 2
Perekrutan dan Seleksi

Pasal 34

(1) Proses perekrutan didahuli dengan memberikan informasi kepada calon TKI sekurang-kurangnya tentang:
    a. tata cara perekrutan;
    b. dokumen yang diperlukan;
    c. hak dan kewajiban calon TKI/TKI;
    d. situasi, kondisi, dan resiko di negara tujuan; dan
    e. tata cara perlindungan bagi TKI.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara lengkap dan benar.
(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan disampaikan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 35

Perekrutan calon TKI oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib dilakukan terhadap calon TKI yang telah memenuhi persyaratan:
a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun kecuali bagi calon TKI yang akan dipekerjakan pada Pengguna perseorangan sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun;
b. sehat jasmani dan rohani;
c. tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan
d. berpendidikan sekurang-kurangnya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau yang sederajat.

Pasal 36

(1) Pencari kerja yang berminat bekerja ke luar negeri harus terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
(2) Pendaftaran pencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri.

Pasal 37

Perekrutan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta dan pencari kerja yang terdaftar pada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1).

Pasal 38

(1) Pelaksana Penempatan TKI swasta membuat dan mendatangani perjanjian penempatan dengan pencari kerja yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dalam proses perekrutan.
(2) Perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota.

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan perekrutan calon TKI dibebankan dan menjadi tanggung jawab pelaksana TKI swasta.

Pasal 40

Ketentuan mengenai tata cara perekrutan calon TKI, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 3
Pendidikan dan Pelatihan Kerja

Pasal 41

(1) Calon TKI wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja sesuai dengan persyaratan jabatan.
(2) Dalam hal TKI belum memiliki kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana penempatan TKI swasta wajib melakukan penddikan dan pelatihan sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.

Pasal 42

(1) Calon TKI berhak mendapat pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan pekerjaan yang akan dilakukan.
(2) Pendidikan dan pelatihan kerja bagi calon TKI sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk:
    a. membekali, menempatkan dan mengembangkan kompetensi kerja calon TKI;
    b. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang situasi, kondisi, adat istiadat, budaya agama, dan risiko bekerja di luar negeri;
    c. membekali kemampuan berkomunikasi dalam bahas negara tujuan; dan
    d. memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajiban calon TKI/TKI.

Pasal 43

(1) Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan oleh pelaksana penempatan tenaga kerja swasta atau lembaga pelatihan kerja yang telah memenuhi persyaratan.
(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan kerja.

Pasal 44

Calon TKI memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dalam bentuk sertifikat kompetensi dari lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang apabila lulus dalam sertifikasi kompetensi kerja.

Pasal 45

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja.

Pasal 46

Calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan dilarang untuk dipekerjakan.

Pasal 47

Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Paragraf 4
Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi

Pasal 48

Pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dimaksudkan untuk mengetahui dengan kesehatan dan tingkat kesiapan psikis serta kesesuaian kepribadian calon TKI dengan pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.

Pasal 49

(1) Setiap calon TKI harus mengikuti pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang diselenggarakan oleh sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
(2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan dan psikologi bagi calon TKI dan penunjukan sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 50

Pelaksana penempatatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan psikologi.

Paragraf 5
Pengurusan Dokumen

Pasal 51

Untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon TKI barus memiliki dokumen yang meliputi:
a. Kartu Tanda Penduduk, Ijazah pendidikan terakhir, akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
b. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan copy buku nikah;
c. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali;
d. sertifikat kompetensi kerja;
e. surat keterangan sehat berdasarkan hasil-hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
f. paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi setempat;
g. visa kerja;
h. perjanjian penempatan kerja;
i. perjanjian kerja, dan
j. KTKLN.

Pasal 52

(1) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 buruf b dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh calon TKI dan pelaksana penempatan TKI swasta setelah calon TKI yang bersangkutan terpilih dalam perekrutan.
(2) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat:
    a. nama dan alamat pelaksana penempatan TKI swasta;
    b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan, dan alamat calon TKI;
    c. nama dan alamat calon Pengguna;
    d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di luar negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon Pengguna tercantum dalam perjanjian kerjasama penempatan;
    e. jabatan dan jenis pekerjaan calon TKI sesuai permintaan pengguna;
    f. jaminan pelaksana penempatan TKI swasta kepada calon TKI dalam hal ini Pengguna tidak memenubi kewajibannya kepada TKI sesuai perjanjian kerja;
    g. waktu keberangkatan calon TKI;
    h. hanya penempatan yang barus ditanggung oleh calon TKI dan cara pembayarannya;
    i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian musibah;
    j. akibat atas terjadinya pelanggaran perjanjian penempatan TKI oleh salah satu pihak, dan

k. tanda tangan para pihak dalam perjanjian penempatan TKI.

(3) Ketentuan dalam perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Perjanjian penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua) dengan bermaterai cukup dan masing-masing pihak mendapat 1 (satu) perjanjian penempatan TKI yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 53

Perjanjian penempatan TKI tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.

Pasal 54

(1) Pelaksanana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap perjanjian penempatan TKI kepada instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melampirkan copy atau salinan perjanjian penempatan TKI.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja

Pasal 55

(1) Hubungan kerja antara Pengguna dan TKI terjadi setelah perjanjian kerja disepakati dan ditandatangi oleh para pihak.

(2) Setiap TKI wajib menandatangani perjanjian kerja sebelum TKI yang bersangkutan diberangkatkan ke luar negeri.

(3) Perjanjian kerja ditanda tangani di hadapan pejabat instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.

(4) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

(5) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
   a. nama dan alamat pengguna;
   b. nama dan alamat TKI;
   c. jabatan dan jenis pekerjaan TKI;
   d. hak dan kewajiban para pihak;
   e. kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah, dan tata cara pembayaran, baik cuti dan waktu istirahat, fasilitas dan jaminan sosial; dan
   f. jangka waktu perpanjangan kerja.

Pasal 56

(1) Perjanjian kerja dibuat untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

(2) Dikecualikan dari ketentuan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jabatan atau jenis pekerjaan tertentu.

(3) Ketentuan mengenai jabatan atau jenis pekerjaan tertentu yang dikecualikan dari jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

Pasal 57

(1) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), dapat dilakukan oleh TKI yang bersangkuatn atau melalui pelaksana penempatan TKI swasta.

(2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disepakati oleh para pihak sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian kerja pertama berakhir.

Pasal 58

(1) Perjanjian kerja dan jangka waktu perpanjangan perjanjian kerja wajib mendapat persetujuan dari pejabat berwenang pada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

(2) Pengurusan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggungjawab pelaksana penempatan TKI swasta.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh persetujuan perjajian kerja dan perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 59

TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan yang telah berakhir perjanjian kerjanya dan akan memperpanjang perjanjian kerja TKI yang bersangkutan harus pulang terlebih dahulu ke Indonesia.

Pasal 60

Dalam hal perpanjangan dilakukan sendiri oleh TKI yang bersangkutan, maka pelaksana penempatan TKI swasta tidak bertanggungjawab atas risiko yang menimpa TKI dalam masa perpanjangan perjanjian kerja.

Pasal 61

Bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan, apabila selama masa berlakunya perjanjian kerja terjadi perubahan jabatan atau jenis pekerjaan, atau pindah Pengguna, maka perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengurus perubahan perjanjian kerja dengan membuat perjanjian kerja baru dan melaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 62

(1) Setiap TKI yang ditempatkan di luar negeri, wajib memiliki dokumen KTKLN yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
(2) KTKLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai kartu identitas TKI selama masa penempatan TKI di negara tujuan.

Pasal 63

(1) KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 hanya dapat diberikan apabila TKI yang bersangkutan:
    a. telah memenuhi persyaratan dokumen penempatan TKI di luar negeri;
    b. telah mengikuti Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP); dan
    c. telah diikutsertakan dalam perlindungan program asuransi.
(2) Ketentuan mengenai bentuk, persyaratan, dan tata cara memperoleh KTKLN diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 64

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan calon TKI yang tidak memiliki KTKLN.

Pasal 65

Palaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab atas kelengkapan dokumen penampatan yang diperlukan.

Pasal 66

Pemerintah wajib menyediakan pos-pos pelayanan di pelabuhan pemberangkatan dan pemulangan TKI yang dilengkapi fasilitas yang memenuhi syarat.

Pasal 67

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sesuai dengan perjanjian penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2).
(2) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib melaporkan setiap keberangkatan calon TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(3) Pemberangkatan TKI ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang terdekat.

Pasal 68

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib menginstruksikan TKI yang diberangkatkan ke luar negeri dalam program asuransi.
(2) Jenis program asuransi yang wajib diikuti oleh TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 69

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikutsertakan TKI yang akan diberangkatkan ke luar negeri dalam pembekalan akhir pemberangkatan.
(2) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pendalaman terhadap:
    a. peraturan perundang-undangan di negara tujuan; dan
    b. materi perjanjian kerja.
(3) Pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) menjadi tanggung jawab Pemerintah.
(4) Ketentuan mengenai pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Keempat
Masa Tunggu di Penampungan

Pasal 70

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta dapat menampung calon TKI sebelum pemberangkatan.
(2) Lamanya penampungan disesuaikan dengan jabatan dan/atau jenis pekerjaan yang akan dilakukan di negara tujuan.
(3) Selama masa penampungan, pelaksana penempatan TKI swasta wajib memperlakukan calon TKI secara wajar dan manusiawi.
(4) Ketentuan mengenai standar tempat penampungan dan lamanya penampungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kelima
Masa Penempatan

Pasal 71

(1) Setiap TKI wajib melaporkan kedatangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia di negera tujuan.
(2) Kewajiban untuk melaporkan kedatangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TKI yang bekerja pada Pengguna Perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 72

Pelaksana penempatan TKI swasta dilarang menempatkan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perjanjian kerja yang disepakati dan ditandatangani TKI yang bersangkutan.

Bagian Keenam
Purna Penempatan

Pasal 73

(1) Kepulangan TKI terjadi karena:
    a. berakhirnya masa perjanjian kerja;
    b. pemutusan hubungan kerja sebelum masa perjanjian kerja berakhir;
    c. terjadi perang, bencana alam, atau wabah penyakit di negara tujuan;
    d. mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan pekerjaannya lagi;
    e. meninggal dunia di negara tujuan;
    f. cuti; atau
    g. dideportasi oleh pemerintah setempat.
(2) Dalam hal TKI meninggal dunia di negara tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pelaksana penampatan TKI berkewajiban:
    a. memberitahukan tentang kematian TKI kepada keluarganya paling lama 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya kematian tersebut;
    b. mencari informasi tentang sebab-sebab kematian dan memberikannya kepada pejabat Perwakilan Republik Indonesia dan anggota keluarga TKI yang bersangkutan;
    c. memulangkan jenazah TKI ke tempat asal dengan cara yang layak serta menanggung semua biaya yang diperlukan, termasuk biaya penguburan sesuai dengan tata cara agama TKI yang bersangkutan;
    d. mengurus pemakaman di negara tujuan penempatan TKI atas persetujuan pihak keluarga TKI atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku de negara yang bersangkutan;

e. memberikan perlindungan terhadap seluruh harta milik TKI untuk kepentingan anggota keluarganya; dan
f. mengurus pemenuhan semua hak-hak TKI yang seharusnya diterima.

(3) Dalam hal terjadi perang, bencana alam, wabah penyakit, dan deportasi sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf c, dan huruf g, Perwakilan Republik Indonesia, Badan Nasional Penempatan kepulangan TKI sampai ke daerah asal TKI.

Pasal 74

(1) Setiap TKI yang akan kembali ke Indonesia wajib melaporkan kepulangannya kepada Perwakilan Republik Indonesia negera tujuan.
(2) Pelaporan bagi TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.

Pasal 75

(1) Kepulangan TKI dari negara tujuan sampai tiba di daerah asal menjadi tanggung jawab pelaksana penempatan TKI.
(2) Pengurusan kepulangan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal:
   a. pemberian kemudahan atau fasilitas kepulangan TKI;
   b. pemberian fasilitas kesehatan bagi TKI yang sakit dalam kepulangan; dan
   c. pemberian upaya perlindungan terhadap TKI dari kemungkinan adanya tindakan pihak-pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan dapat merugikan TKI dalam kepulangan.
(3) Pemerintah dapat mengatur kepulangan TKI.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemulangan TKI sebagaiman dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat(3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan

Pasal 76

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta hanya dapat membebankan biaya penempatan kepada calon TKI untuk komponen biaya:
   a. pengurusan dokumen jati diri;
   b. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; dan
   c. pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja.
(2) Biaya selain biaya sebagaiman dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
(3) Komponen biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus transparan dan memenuhi asas akuntabilitas.

BAB VI
PERLINDUNGAN TKI

Pasal 77

(1) Setiap calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan.

Pasal 78

(1) Perwakilan Republik Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan intemasional.
(2) Dalam rangka perlindungan TKI di luar negeri, Pemerintah dapat menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu.
(3) Penugasan Atase Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

Dalam rangka pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perwakilan pelaksana penempatan TKI swasta dan TKI yang ditempatkan di luar negeri.

Pasal 80

(1) Dengan pertimbangan selama masa penempatan TKI di luar negeri dilaksanakan antara lain:
   a. pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara tujuan serta hukum dan kebiasaan internasional;
   b. pembelaan atas pemenuhan hak-hak sesuai dengan perjanjian kerja dan/atau peraturan perundang-undangan di negara TKI ditempatkan.
(2) Ketentuan mengenai pemberian perlindungan selama masa penempatan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 81

(1) Dengan pertimbangan untuk melindungi calon TKI/TKI, pemerataan kesempatan kerja dan/atau untuk kepentingan ketersediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan nasional, Pemerintah dapat menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI di luar negeri untuk negara tertentu atau penempatan TKI pada jabatan-jabatan tertentu di luar negeri.
(2) Dalam menghentikan dan/atau melarang penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
(3) Ketentuan mengenai penghentian dan pelarangan penempatan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 82

Pelaksana penempatan TKI swasta bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan kepada calon TKI/TKI sesuai dengan perjanjian penempatan.

Pasal 83

Setiap calon TKI/TKI yang bekerja ke luar negeri baik secara perseorangan maupun yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengikuti program pembinaan dan perlindungan TKI.

Pasal 84

Program pembinaan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 85

(1) Dalam hal terjadi sengketa antara TKI dengan pelaksana penempatan TKI swasta mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan, maka kedua belah pihak mengupayakan penyelesaian secara damai dengan cara bermusyawarah.
(2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat meminta bantuan instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota, Provinsi atau Pemerintah.

BAB VIII
PEMBINAAN

Pasal 86

(1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenan dengan penyelenggaraan Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat mengikutsertakan pelaksana penempatan TKI swasta, organisasi dan/atau masyarakat.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

Pasal 87

Pembinaan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, dilakukan dalam bidang:
a. Informasi;
b. sumber daya manusia; dan
c. perlindungan TKI.

Pasal 88

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, dilakukan dengan:

a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur menganai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri;

Pasal 89

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, dilakukan dengan:

a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
b. membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 90

Pembinaan oleh Pemerintah dalam bidang perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c, dilakukan dengan:

a. memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI;
c. Menyusun dan mengumumkan daftar Mitra Usaha dan Pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. melakukan kerjasama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang telab berjasa dalam pembinaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk piagam, uang, dan/atau bentuk lainnya.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 92

(1) Pengawasan terbadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleb instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilaksanakan oleb Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.
(3) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebib lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 93

(1) Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melaporkan basil pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang ada di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Menteri.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB X
BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI

Pasal 94

(1) Untuk menjamin dan mempercepat terwujudnya tujuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, diperlukan pelayanan dan tanggungjawab yang terpadu.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI
(3) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Ibukota Negara.

Pasal 95

(1) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri secara terkoordinasi dan terintegrasi.
(2) Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI bertugas:
    a. melakukan penempatan atas dasar perjanjian secara tertulis antara Pemerintah dengan Pemerintah negara Pengguna TKI atau Pengguna berbadan bukum di negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1);
    b. memberikan pelayanan, mengkoordinasikan, dan melakukan pengawasan mengenai:
        1) dokumen;
        2) pembekalan akhir pemberangkatan (PAP);
        3) penyelesaian masalah;
        4) sumber-sumber pembiayaan;
        5) pemberangkatan sampai pemulangan;
        6) peningkatan kualitas calon TKI;
        7) informasi;
        8) kualitas pelaksana penempatan TKI; dan
        9) peningkatan kesejahteraan TKI dan keluarganya

Pasal 96

(1) Keanggotaan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI terdiri dari wakil-wakil instansi Pemerintah terkait.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) dapat melibatkan tenaga-tenaga profesional.

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 98

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan penempatan TKI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI membentuk Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di Ibukota Provinsi dan/atau tempat pemberangkatan TKI yang dianggap perlu.
(2) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan kemudahan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan TKI.
(3) Pemberikan pelayanan pemrosesan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama-sama dengan instansi yang terkait.

Pasal 99

(1) Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
(2) Tata cara pembentukan dan susunan organisasi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 100

(1) Menteri menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pasal 20, Pasal 30, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (3), Pasal 38 ayat (2), Pasal 54 ayat (1), Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 62 ayat (1), Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73 ayat (2), Pasal 74, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82, Pasal 83, atau Pasal 105.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
   a. peringatan tertulis;
   b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan TKI;
   c. pencabutan izin;
   d. pembatalan keberangkatan calon TKI; dan/atau
   e. pemulangan TKI dari luar negeri dengan biaya sendiri.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

BAB XII
PENYIDIKAN

Pasal 101

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, kepada Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukam penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
   a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
   b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
   d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
   e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
   g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
(3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 102

(1) Dipidana dengan penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap orang yang:
   a. Menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. Menempatkan TKI tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; atau
   c. Menempatkan calon TKI pada jabatan atau tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 103

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. l.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), setiap orang yang:
   a. mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
   b. mengalihkan atau memindahtangankan SIP kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33;
   c. melakukan perekrutan calon TKI yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

d. menempatkan TKI yang tidak lulus dalam uji kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
e. menempatkan TKI tidak memenuhi persyaratan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50;
f. menempatkan calon TKI/TKI yang tidak memiliki dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51;
g. menempatkan TKI di luar negeri tanpa perlindungan program asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68; atau
h. memperlakukan calon TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi selama masa di penampungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Pasal 104

(1) Dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), setiap orang yang:
a. menempatkan TKI tidak melalui Mitra Usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 24;
b. menempatkan TKI di luar negeri untuk kepentingan perusahaan sendiri tanpa izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1);
c. mempekerjakan calon TKI yang sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
d. menempatkan TKI di Luar Negeri yang tidak memiliki KTKLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64; atau
e. tidak memberangkatkan TKI ke luar negeri yang telah memenuhi persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67.

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 105

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan melapor pada instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dan Perwakilan Republik Indonesia.
(2) Selain dokumen yang diperlukan untuk bekerja di luar negeri, TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan harus memiliki KTKLN.

Pasal 106

(1) TKI yang bekerja di luar negeri secara perseorangan berhak untuk memperoleh perlindungan.
(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perwakilan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 107

(1) Pelaksana penempatan TKI swasta yang telah memiliki izin penempatan TKI di luar negeri sebelum berlakunya Undang-Undang ini wajib menyesuaikan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang ini paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.
(2) Bagi pelaksana penempatan TKI swasta yang menempatkan TKI sebelum berlakuknya Undang-Undang ini, maka Jangka waktu penyesuaian terhitung mulai sejak Undang-Undang ini berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja TKI terakhir yang ditempatkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini.
(3) Apabila pelaksana penempatan TKI swasta dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyesuaikan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam Undang-undang ini, maka izin pelaksana penempatan TKI swasta yang bersangkutan dicabut oleh Menteri.

Pasal 108

Pembentukan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2004
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 133

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2004
TENTANG
PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

I. UMUM

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkah banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat. Besarnya animo tenaga kerja yang akan bekerja ke luar negeri dan besamya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu segi mempunyai sisi positif, yaitu mengatasi sebagian masalah pengganggguran di dalam negeri namun mempunyai pula sisi negatif berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI.

Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah pulang ke Indonesia. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI sebagaimana disebutkan di atas dapat dihindari atau minimal dikurangi.

Pada hakekatnya ketentuan-ketentuan hukum yang dibutuhkan dalam masalah ini adalah ketentuan-ketentuan yang mampu mengatur pemberian pelayanan penempatan bagi tenaga kerja secara baik didalamnya mengandung prinsip murah, cepat, tidak berbelit-belit dan aman. Pengaturan yang bertentangan dengan tersebut memicu terjadinya penempatan tenaga kerja illegal yang tentunya berdampak kepada minimnya perlindungan bagi tenaga kerja yang bersangkutan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri dan besarnyaa jumlah TKI yang sekarang ini bekerja di luar negeri, meningkat pula kasus perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI baik di dalam maupun di luar negeri. Kasus yangn berkaitan dengan nasib TKI semakin beragama dan bahkan berkembang kearah perdagangan manusia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Selama ini, secara yuridis peraturan perundang-undang yang menjadi dasar acuan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri adalah Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di luar Indonesia *(Staatsblad* Tahun 1887 Nomor 8) dan Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya. Ketentuan dalam ordonansi sangat sederhana/sumir sehingga secara praktis tidak memenuhi kebutuhan yang berkembang. Kelemahan ordonansi itu dan tidak adanya undang-undang yang mengatur penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri selama ini diatasi melalui pengaturan dalam Keputusan Menteri serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan Di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan diamanatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri diatur dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan melalui undang-undang tersendiri, diharapkan mampu merumuskan norma-norma hukum yang melindungi TKI dari berbagai upaya dan perlakuan eksploitatif dari siapapun.

Dengan mengacu kepada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-undang ini intinya harus memberi perlindungan warga negara yang akan menggunakan haknya untuk mendapat pekerjaan, khususnya pekerjaan di luar negeri, agar mereka dapat memperoleh pelayanan penempatan tenaga kerja secara cepat dan mudah dengan tetap mengutamakan keselamatan tenaga kerja baik fisik, moral maupun martabatnya.

Dikaitkan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masalah penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, menyangkut juga hubungan antar negara, maka sudah sewajarnya apabila kewenangan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri merupakan kewenangan Pemerintah. Namun Pemerintah tidak dapat bertindak sendiri, karena itu perlu melibatkan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta institusi swasta. Di lain pihak karena masalah penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia langsung berhubungan dengan masalah nyawa dan kehormatan yang sangat azasi bagi manusia, maka institusi swasta yang terkait tentunya haruslah mereka yang mampu, baik dari aspek komitmen, profesionalisme maupun secara ekonomis, dapat menjamin hak-hak azasi warga negara yang bekerja di luar negeri agar tetap terlindungi.

Setiap tenaga kerja yang bekerja di luar wilayah negaranya merupakan orang pendatang atau orang asing di negara tempat ia bekerja. Mereka dapat dipekerjakan di wilayah manapun di negara tersebut, pada kondisi yang mungkin di luar dugaan atau harapan ketika mereka masih berada di tanah airnya. Berdasarkan pemahaman tersebut kita harus mengakui bahwa pada kesempatan pertama perlindungan yang terbaik harus muncul dari diri tenaga kerja itu sendiri, sehingga kita tidak dapat menghindari perlunya diberikan batasan-batasan tertentu bagi tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri. Pembatasan yang utama adalah keterampilan atau pendidikan dan usia minimum yang boleh bekerja di luar negeri. Dengan adanya pembatasan tersebut diharapkan dapat diminimalisasikan kemungkinan eksploitasi terhadap TKI.

Pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana yang, diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat dilakukan oleh setiap warga negara secara perseorangan. Terlebih lagi dengan mudahnya memperoleh informasi yang berkaitan dengan kesempatan kerja yang ada di luar negeri. Kelompok masyarakat yang dapat memanfaatkan teknologi informasi tentunya mereka yang mempunyai pendidikan atau keterampilan yang relatif tinggi. Sementara bagi mereka yang mempunyai pendidikan dan keterampilan yang relatif rendah yang dampaknya mereka biasanya dipekerjakan pada jabatan atau pekerjaan-pekerjaan "kasar", tentunya memerlukan pengaturan berbeda dari pada mereka yang memiliki keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi. Bagi mereka lebih diperlukan campur tangan Pemerintah untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal.

Perbedaan pelayanan atau perlakuan bukan untuk mendiskriminasikan suatu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya, namun justru untuk menegakkan hak-hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Oleh karena itu dalam Undang-undang ini, prinsip pelayanan penempatan dan perlindungan TKI adalah persamaan hak, berkeadilan, kesetaraan gender serta tanpa diskriminasi.

Telah dikemukakan di atas bahwa pada umumnya masalah yang timbul dalam penempatan dalah berkaitan dengan hak azasi manusia, maka sanksi-sanksi yang dicantumkan dalam Undang-undang ini, cukup banyak berupa sanksi pidana. Bahkan tidak dipenuhinya persyaratan salah satu dokumen perjalanan, sudah merupakan tindakan pidana. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa dokumen merupakan bukti utama bahwa tenaga kerja yang bersangkutan sudah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri. Tidak adanya satu saja dokumen, sudah beresiko tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat atau illegal untuk bekerja di negara penempatan. Kondisi ini membuat tenaga kerja yang bersangkutan rentan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi atau perlakuan yang eksploitatif lainnya di negara tujuan penempatan.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang ada serta peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina 1961 mengenai Hubungan Diplomatik dan Konvensi Wina 1963 mengenai Hubungan Konsuler, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus *(Special Missions)* Tahun 1969, dan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dirumuskan dengan semangat untuk menempatkan TKI pada jabatan yang tepat sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dengan tetap melindungi hak-hak TKI. Dengan demikian Undang-undang ini diharapkan disamping dapat menjadi instrumen perlindungan bagi TKI baik selama masa pra penempatan, selama masa bekerja di luar negeri maupun selama masa kepulangan ke daerah asal di Indonesia juga dapat menjadi instrumen peningkatan kesejahteraan TKI beserta keluarganya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Menempatkan warga negara Indonesia dalam Pasal ini mencakup perbuatan dengan sengaja memfasilitasi atau mengangkut atau memberangkatkan warga negara Indonesia untuk bekerja pada Pengguna di luar negeri baik dengan memungut biaya maupun tidak dari yang bersangkutan. Pasal 5
Ayat (1)
Penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri dilakukan secara seimbang oleh Pemerintah dan masyarakat. Agar penyelenggaraan penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri tersebut dapat berhasil guna dan berdaya guna, Pemerintah perlu mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaannya.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Pelaksana penempatan TKI swasta sebelum berlakunya Undang-undang ini disebut dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Jaminan bank dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah dimasudkan agar ada jaminan untuk biaya keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI di dalam negeri dan/atau TKI dengan Pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI swasta atau menyelesaikan kewajiban dan tanggung jawab pelaksana penempatan TKI swasta yang masih ada karena izin dicabut atau izin tidak diperpanjang atau TKI tersebut tidak diikutkan dalam program asuransi.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Yang dimaksud dengan sarana prasarana pelayanan penempatan TKI antara lain tempat penampungan yang layak, tempat latihan kerja, dan kantor.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Yang dimaksud dengan mengalihkan atau memindahtangankan SIPPTKI adalah yang dalam praktek sering disebut dengan istilah “jual bendera” atau "numpang proses". Apabila hal ini ditolerir, akan membuat kesulitan untuk mencari pihak yang harus bertanggungjawab dalam hal terjadi permasalahan terhadap TKI.
Pasal 20
Ayat (1)
Pembentukan perwakilan dapat dilakukan secara bersama-sama oleh beberapa pelaksana penempatan TKI swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 21
Ayat (1)
Kantor cabang dapat dibentuk di Provinsi atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Ayat (1)
Pengguna perseorangan dalam Pasal ini adalah orang perseorangan yang mempekerjakan TKI pada pekerjaan-pekerjaan antara lain sebagai penata laksana rumah tangga, pengasuh bayi atau perawat manusia lanjut usia, pengemudi, tukang kebun/taman. Pekerjaan-pekerjaan tersebut biasa disebut sebagai pekerjaan di sektor informal.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Persetujuan Perwakilan Republik Indonesia meliputi dokumen perjanjian kerja sama penempatan, surat permintaan TKI, dan perjanjian kerja.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Pasal 26
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

Perlindungan asuransi yang dimaksud dalam huruf ini sedikit-dikitnya sama dengan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Huruf f
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan pertimbangan keamanan pada ayat ini antara lain negara tujuan dalam keadaan perang, bencana alam, atau terjangkit wabah penyakit menular.
Pasal 28
Yang dimaksud dengan pekerjaan atau jabatan tertentu dalam Pasal ini antara lain pekerjaan sebagai pelaut.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Pelatihan kerja bagi calon TKI dapat dilakukan oleh lembaga pelatihan maupun unit pelatihan yang dimiliki pelaksana penempatan TKI swasta.
Huruf d
Pemeriksaaan psikologis dimaksudkan agar TKI tidak mempunyai hambatan psikologis dalam melaksanakan pekerjaannya di negara tujuan.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Pasal 32
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Surat permintaan TKI dari Pengguna dalam huruf ini dikenal dengan sebutan *job order, demand letter* atau makalah.
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Agar informasi dapat diterima secara benar oleh masyarakat, harus digunakan bahasa yang mudah dipahami.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 35
Huruf a
Dalam prakteknya TKI yang bekerja pada Pengguna perseorangan selalu mempunyai hubungan personal yang intens dengan Pengguna, yang dapat mendorong TKI yang bersangkutan berada pada keadaan yang rentan dengan pelecehan seksual. Mengingat hal itu, maka pada pekerjaan tersebut diperlukan orang yang betul-betul matang dari aspek kepribadian dan emosi. Dengan demikian resiko terjadinya pelecehan seksual dapat diminimalisasi.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Ketentuan dalam Pasal ini berarti bahwa pelaksana penempatan TKI swasta tidak dibenarkan melakukan perekrutan melalui calo atau sponsor baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing.
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud dengan mampu berkomunikasi dengan bahasa asing adalah mampu menggunakan bahasa sehari-hari yang digunakan di negara tujuan.
Huruf d
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Yang dimaksud dengan sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu pada standar kompetensl nasional dan/atau internasional.
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Ayat (1)

Sarana kesehatan dan lembaga yang menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan dari psikologi dalam ketentuan ini dapat merupakan milik Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau masyarakat yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Paspor diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari dinas yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota setempat.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Pasal 52
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Jaminan yang dimaksudkan dalam huruf ini adalah pernyataan kesanggupan dari pelaksana penempatan TKI swasta untuk memenuhi janjinya terhadap calon TKI yang ditempatkannya.
Misalnya, apabi1a dalam perjanjian penempatan pelaksana penempatan TKI swasta menjanjikan bahwa calon TKI yang bersangkutan akan dibayar sejumlah tertentu oleh Pengguna, dan ternyata dikemudian hari Pengguna tidak memenuhi sejumlah itu (yang tentunya dicantumkan dalam perjanjian kerja), maka pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar kekurangannya.
Demikian pula apabila calon TKI dijanjikan akan diberangkatkan pada tanggal tertentu namun temyata sampai pada waktunya tidak diberangkatkan, maka pelaksana penempatan TKI swasta wajib mengganti kerugian calon TKI karena keterlambatan pemberangkatan tersebut. Dengan dimuatnya klausul perjanjian penempatan seperti ini, maka pelaksana penempatan TKI swasta didorong untuk mencari dan menempatkan calonTKI pada Pengguna yang tepat.
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Dalam perjanjian penempatan dapat diperjanjikan bahwa apabila TKI setelah ditempatkan ternyata mengingkari janjinya dalam perjanjian kerja dengan Pengguna yang akibatnya pelaksana penempatan TKI swasta menanggung kerugian karena dituntut oleh Pengguna akibat perbuatan TKI tersebut, maka dalam perjanjian penempatan dapat diatur bahwa TKI yang melanggar perjanjian kerja harus membayar ganti rugi kepada pelaksana penempatan TKI swasta.
Demikian pula dapat diatur sebaliknya bahwa apabila pelaksana penempatan TKI swasta mengingkari janjinya kepada TKI, maka dapat diperjanjikan bahwa pelaksana penempatan TKI swasta harus membayar ganti rugi kepada TKI.
Huruf k
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Ayat (1)
Oleh karena proses pengurusan dokumen atau pemeriksaan kesehatan calon TKI membutuhkan waktu yang relatif lama, dan mengingat pelaksanaan pelatihan kerja pada umumnya dipusatkan pada lokasi tertentu sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan mereka dapat tinggal di penampungan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 71
Ayat (1)
Pada dasarnya kewajiban untuk melaporkan diri sebagai seorang warga negara yang berada di negara asing merupakan tanggung jawab orang yang bersangkutan. Namun, mengingat lokasi penempatan yang tersebar, pelaksanaan kewajiban melaporkan diri dapat dilakukan oleh pelaksana penempatan TKI swasta.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 72
Penempatan TKI yang tidak sesuai dengan pekerjaan dalam ketentuan perjanjian kerja, misalnya di dalam perjanjian kerja TKI tersebut dipekerjakan dalam jabatan *baby sitter* (pengaguh bayi), maka pelaksana penempatan TKI swasta tersebut dilarang menempatkan pada jabatan selain jabatan yang tercantum dalam perjanjian kerja dimaksud.
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Ayat(1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Setiap negara tujuan atau Pengguna dapat menetapkan kondisi untuk mempekerjakan tenaga kerja aging di negaranya. Oleh karena itu terdapat kemungkinan adanya tambahan biaya lainnya yang menjadi beban calon TKI. Agar calon TKI tidak dibebani biaya yang berlebihan, maka komponen biaya yang dapat ditambahkan serta besarnya biaya, untuk dibebankan kepada calon TKI.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Penetapan jabatan Atase Ketenagakerjaan pada Perwakilan Republik Indonesia tertentu, dibahas dan dilakukan bersama oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri, Menteri yang bertanggung jawab di bidang keuangan, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara, dan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan. Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pemerintah termasuk di dalamnya Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI dan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI.

Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas
Pasal 89
Cukup jelas
Pasal 90
Cukup jelas
Pasal 91
Cukup jelas
Pasal 92
Cukup jelas
Pasal 93
Cukup jelas
Pasal 94
Cukup jelas
Pasal 95
Cukup jelas
Pasal 96
Cukup jelas
Pasal 97
Cukup jelas
Pasal 98
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Cukup jelas
Pasal 101
Cukup jelas
Pasal 102
Cukup jelas
Pasal 103
Cukup jelas
Pasal 104
Cukup jelas
Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas
Pasal 108
Cukup jelas
Pasal 109
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4445

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG
SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, perlu dilakukan tindakan secara menyeluruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati;
b. bahwa untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk satuan tugas penanganan kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI.

PERTAMA : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang Terancam Hukuman Mati, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Satgas.

KEDUA : Satgas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

KETIGA : Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, bertugas:

a. Menginventarisasi permasalahan dan kasus-kasus Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang terancam hukuman mati;

b. Melakukan advokasi dan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang sedang menjalani proses hukum, khususnya yang terancam hukuman mati;
c. Melakukan evaluasi terhadap penanganan kasus hukum Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia, termasuk kasus-kasus yang merugikan Tenaga Kerja Indonesia di negara-negara penempatan;
d. Memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian dan penanganan kasus hukum Warga Negara Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia di negara penempatan.

Satgas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:

a. Pengarah	:	1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 2.Menteri Luar Negeri 3.Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 4.Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
b. Ketua	:	Dr. Maftuh Basyuni, S.H.
c. Wakil Ketua	:	1. Prof. Dr. Alwi Shihab 2.Hendarman Supandji, S.H., M.H., C.N. 3.Jenderal Pol. (Purn) Drs. H. Bambang Hendarso Danuri, M.M.
d. Sekretaris	:	Sutiyono, S.H.
e. Wakil Sekretaris	:	1. Drs. Tatang B. Razak, M.B.A 2.Ahmad Rifai, S.H., M. H.
f. Anggota	:	1. Prof. Dr. Nasaruddin Umar, M.A. 2.Kamala Chandrakirana, M.Sc. 3.Prof. Dr. Ramly Hutabarat, S.H., M. Hum. 4.Drs. Abdul Wahid Maktub 5.Dr. Ir. Lisna Yoeliani Poeloengan, M.S., M. M. 6.Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M. 7.Dra. Yuli Mumpuni Widarso 8.Dr. Siti Muti ah Setiawati, M.A. 9.Dr. Ahmad Ridho, DESA 10.Drs. Deddy Saiful Hadi 11.Otte Ruchiyat, S.H. 12.Mohamad Yunus Affan, S.H., M. H. 13.Drs. Saiful Idhom, M.M. 14.Sadono, S.H., M. M. 15.Bery Komarudzaman, S.H. 16.Jamaludin

KEEMPAT :

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas dibantu oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Ketua Satgas.

KEENAM : Tata kerja Satgas diatur lebih lanjut oleh Ketua Satgas.

KETUJUH : Satgas melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas dapat:
1. melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, pemangku kepentingan, akademisi, dan pihak lain yang dipandang perlu.
2. meminta data, informasi, penjelasan dan/atau dukungan teknis dari

Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan pihak lain yang terkait.

KESEMBILAN: Satgas bertugas selama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini.

KESEPULUH : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Satgas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

KESEBELAS : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Juli 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO